



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54394, Telepon (0287) 662321
Laman <http://kec-prembun.kebumenkab.go.id>,
Pos-el kec-prembun@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.13.54/103/KEP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Prembun Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang -undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBENTUK TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN YANG SUSUNAN KEANGGOTAAANYA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KEDUA : Tim Pengolah Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pada setiap kegiatan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 - c. Membuat penolakan permohonan informasi pelayanan publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan

serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal badan Publik memiliki pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen bertanggungjawab kepada Camat Prembun Kabupaten Kebumen

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prembun
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Camat Prembun
Kabupaten Kebumen



Martinus Yudiantoro

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 400.13.54/103/KEP/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Prembun	Penanggung jawab
2	Sekretaris Camat Prembun	Ketua
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kasi Pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
5	Hendi (Staf)	Anggota
6	Dwici Ramdani Kasari (Staf)	Anggota

Camat Prembun
Kabupaten Kebumen



Martinus Yudiantoro